

Jenis Tindak Pidana dalam Pasar Modal Syariah

Bagas Heradhayksa

Fakultas Hukum, UIN Walisongo Semarang,
(bagashera@walisongo.ac.id)

Pas Ingrid Pamesti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
(pasingrid@gmail.com)

Abstract

Sharia economic law or muamalah is the study of the laws and rules that govern human relationships with one another in order to survive. Actually, Islamic economic law contains many materials and aspects, one of which is the law of financial economics which regulates capital market activities. After experiencing ups and downs, finally the stock market is widely known and has a good opportunity for increasing share assets. Even so, it is undeniable that the occurrence of violations, crimes, fraud and other things that can harm others. This is evidenced by the past 2019, OJK has conducted 61 intensive examinations of capital market industry players and provided many administrative sanctions in the form of fines, revocation of licenses and providing written warnings. With so many cases of violations, this article wants to analyze the forms of crime in the Indonesian capital market. In collecting data, the author uses qualitative research that focuses on existing literature in the form of documents, books, or articles from financial institutions or stocks. Either in the form of electronic documents or in printed documents. This research finds several things that can be used as reference material related to criminal acts in the capital market, namely: what is the form of law enforcement and criminal sanctions regulated in chapter XV on criminal provisions Article 103-110 of Law no. 8 of 1995. Based on this, this study can be concluded that in the capital market violations can also occur and even so the capital market also has a legal umbrella that regulates and follows up on violations in the capital market in Indonesia.

Keywords: *Sharia Economic Law, Capital Market, Indonesia, Crime.*

Abstract

Hukum ekonomi syariah atau muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum dan aturan yang mengatur hubungan manusia satu dengan lainnya guna bertahan hidup. Sebenarnya hukum ekonomi syariah memuat banyak materi dan aspek, salah satunya hukum ekonomi keungan yang didalamnya mengatur kegiatan pasar modal. Setelah mengalami pasang surut, akhirnya pasar modal

banyak dikenal dan berpeluang baik untuk kegiatan peningkatan aset berbentuk saham. Meskipun demikian, tidak dipungkiri untuk terjadinya pelanggaran, kejahatan, penipuan dan hal-hal lain yang dapat merugikan orang lain. Hal ini dibuktikan per-tahun 2019 silam, OJK telah melakukan 61 pemeriksaan intensif terhadap pelaku industri pasar modal dan banyak memberikan sanksi administratif berupa denda, pencabutan izin maupun memberikan peringatan tertulis. Dengan banyaknya kasus pelanggaran tersebut, artikel ini ingin menganalisis bentuk tindak pidana dalam pasar modal Indonesia. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang terfokus kepada literatur yang ada dalam bentuk dokumen, buku, maupun artikel dari lembaga keuangan atau saham. Baik berbentuk dokumen elektronik maupun dalam dokumen cetak. Penelitian ini menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan bahan referensi terkait tindak pidana dalam pasar modal yaitu: bagaimana bentuk penegakan hukum dan sanksi pidana yang diatur dalam bab XV tentang ketentuan pidana Pasal 103-110 UU No. 8 Tahun 1995. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pasar modal juga dapat terjadi pelanggaran dan meskipun demikian pasar modal juga memiliki payung hukum yang mengatur dan menindaklanjuti pelanggaran dalam pasar modal di Indonesia.

Keywords: *Hukum Ekonomi Syariah, Pasar modal, Indonesia, Tindak Pidana.*

PENDAHULUAN

Manusia tercipta dan terlahir sebagai makhluk sosial. Dimana diantara satu dengan yang lain sangat membutuhkan. Dalam bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus bekerja dan memerlukan pengembangan harta bendanya. Salah satu cara untuk melangsungkan kehidupan manusia biasa melakukan dengan cara bermuamalah.

Kata *mu'amalat* sendiri mengandung makna “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Dengan lebih sederhana lagi dapat kita simpulkan sebagai bentuk hubungan manusia dengan manusia. Selain itu, kata *mu'amalat* dapat menggambarkan atau mendeskripsikan suatu hubungan aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹

Di dalam bermuamalah, kita sebagai manusia dituntut dan dianjurkan untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan cara yang baik, jujur, diharamkan, sesuai anjuran agama Islam serta dapat bermanfaat untuk kedua belak pihak. Hal ini dapat

¹ Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.

bertujuan untuk kita selalu bermuamalah dengan cara dan jalan yang baik atau sah serta tidak merugikan orang lain.

Jual beli menurut istilah atau etimologi adalah kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jual beli menurut bahasa atau terminologi adalah kegiatan saling tukar menukar secara mutlak. Jual beli menurut Ibn-Hanafiah adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, yang dimaksud harta disini bisa mencakup zat (barang) atau uang.² Adapun jual beli menurut Malikiyah dan syafi'iyah adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sedangkan di dalam Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (al-bay') dijelaskan sebagai kegiatan jual beli antara benda, atau pertukaran anatara benda dengan uang.³

Di era modern seperti ini, bermuamalah atau kegiatan jual beli sudah banyak sekali mengalami perkembangan kemajuan dan inovasi. Praktik jual beli tidak hanya sebatas barang dengan barang atau barang dengan uang. Salah satu contoh inovasi muamalah yang sedang diminati oleh masyarakat adalah ber-investasi dan membeli saham di pasar modal. Menurutnya, cara ini dapat memberi manfaat dan keuntungan jangka panjang.

Keberadaan pasar modal sendiri menurut penulis sangatlah penting dalam menjalankan aktifitas perekonomian sebuah negara sebagai media investasi dan wadah penyediaan modal bagi perusahaan atau mereka yang hendak melakukan investasi. Pasar modal sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pasar atau tempat dimana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang berupa utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri berbentuk saham.

Sementara di dalam payung hukumnya yaitu Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 memberikan penjelasan terhadap pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan perihal efek perusahaan publik yang diterbitkan dan diciptakannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁴

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. 2013), Hlm 101.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. 2013)., Hlm. 102

⁴ Manan, Abdul, "Aspek Hukum Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia Edisi Pertama"., (Jakarta :Kencana, 2009), hlm 15.

Pasar modal sebagai bagian dari sektor keuangan dan termasuk produk *muamalah* bukanlah barang baru di Indonesia. bahkan saat ini Pasar modal terbagi menjadi dua jenis yaitu pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Kehadiran Hukum ekonomi Islam dalam tatanan hukum di Indonesia saat ini, tidak hanya sekedar tuntutan sejarah dan hanya karena mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi lebih jauh dari itu. Yaitu karena adanya kebutuhan masyarakat luas setelah diketahui dan dirasakan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. berakar dari hal tersebut, akhirnya dibentuklah pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah ini dibentuk dan disahkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 40/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Hingga kini kemajuan atau peningkatan pasar modal syariah masih tetap eksis dan tinggi diminati oleh masyarakat.

Jauh sebelum pengesahan dan peluncuran Fatwa DSN MUI terhadap pasar modal syariah, sebenarnya pasar modal syariah pertama kali diluncurkan pada tahun 1997 dalam bentuk reksadana syariah yang diprakasai atau dicanangkan oleh PT Danareksa Investment Management. Pasar modal syariah ini diresmikan oleh Meuku Boediono dan dihadiri oleh wakil dari Majelis Ulama Indonesia, Bapepam dan lainnya.

Secara umum, konsep antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah tidak jauh berbeda. Pada dasarnya sistem pasar modal syariah tidak bisa terlepas dari sistem pasar modal konvensional, akan tetapi pasar modal syariah memiliki karakteristik khusus dimana produk serta mekanisme setiap transaksi atau prakteknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah berpusat atau bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.

Meskipun telah bersumber pada Al-Qur'an, Hadits, serta Penafsiran Ulama didalam praktek operasionalnya, pasar modal syariah juga berpeluang terjadinya adanya pelanggaran atau kecurangan atau tindak kejahatan lainnya yang dapat merugikan orang lain. Kejahatan tersebut bisa dilakukan baik perorangan individu, kelompok, atau bahkan grup yang akan melahirkan sengketa atau permasalahan.

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang cukup efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal

merupakan wadah yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor sektor produktif.⁵

Pasar modal Indonesia telah mempunyai perangkat hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya, tetapi hal ini masih belum cukup memadai karena masih terdapat praktik-praktik yang belum diatur dalam peraturan undang-undang.

Berawal dari faktor-faktor tersebut, penulis ingin sekali membahas lebih jauh terhadap bagaimana konsep pasar modal syariah itu sendiri serta instrumen apa saja yang terdapat dalam pasar modal syariah dan tak lupa bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal syariah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Hukum diciptakan pada umumnya untuk mengoptimalkan serta menjaga ketertiban dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, munculah suatu istilah “Dimana ada masyarakat maka disitulah ada hukum”. Di Indonesia dikenal dengan dua istilah hukum yaitu privat dan publik.

Seorang pakar hukum bernama Marzuki Usman mengatakan bahwa pasar modal yang ada di Indonesia dapat diindikasikan sebagai sektor pelengkap serta sektor keuangan yang dapat berpengaruh terhadap bank maupun individu pribadi. Pasar modal dalam arti luas merupakan tempat, wadah, sarana pengantar antara *emiten* dengan peminjam modal (dana).

Banyaknya para pemilik modal dengan peminjam modal yang semakin bertambah jumlahnya, membuat keberadaan pasar modal menjadi hal yang membuat perekonomian di Indonesia ikut meningkat. Payung hukum yang melandasi pasar modal sendiri adalah UUPM No. 8/1995. UU tersebut juga dilengkapi dengan pengaturan atau ketentuan hukum jika terjadi pelanggaran. Mulai dari dimuatnya sanksi administratif hingga pidana.

Banyak badan maupun individu yang bergantung serta berperan dalam pengembangan usaha pasar modal di Indonesia, tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, pemerataan, pertumbuhan, serta kestabilan

⁵ Panji Anoraga dan Piji Pakarti., Pengantar Pasar Modal, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001 hlm 1

perekonomian. Hal tersebutlah yang membuat pasar modal menjadi aset atau wadah yang sangat penting dan harus adanya penegakan hukum serta pengawasan didalamnya agar tidak saling dirugikan satu sama lain.⁶

Bentuk tindakan pidana yang sering terjadi dalam pasar modal adalah⁷:

1. Penipuan. (Pasal 90 UUPM dan Pasal 378 KUHP) ancaman hukuman kurungan penjara selama sepuluh tahun dan denda paling besar senilai lima belas milyar
2. Manipulasi Pasar (Pasal 91 UUPM) dalam Pasal 92 Pasar modal hukuman yang dapat diterima adalah ancaman hukuman kurungan sepuluh tahun dengan denda paling besar senilai lima belas milyar.
3. *Insider Trading* atau jual beli perdagangan efek dengan memanfaatkan atau menggunakan informasi orang dalam (IOD) (Pasal 97)
4. *Short Selling* adalah kegiatan merusak, menurunkan ataupun merusak indeks harga saham secara langsung.
5. Pencucian uang

Perbuatan pidana dalam pasar modal memiliki perbedaan serta keunikan yang cukup signifikan dibanding tindak pidana yang lain pada umumnya. Karakteristik tersebut terletak pada obyeknya yang berupa data informasi. Pelakunya dalam menjalankan aksinya hanya cukup mengandalkan kemampuan membaca peluang keadaan dengan tujuan memanfaatkan keadaan atau memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya serta merugikan pihak lain. Dalam undang-undang pasar modal, kejahatan dibagi menjadi tiga tindakan, yaitu : penipuan, manipulasi pasar, serta perdagangan orang dalam.

Perbuatan pidana dalam pasar modal itu sendiri telah dibagi menjadi dua jenis yaitu bentuk kejahatan serta pelanggaran. Faktanya, dilapangan banyak kita jumpai bentuk penyelesaian pelanggaran atau tindak kejahatan pasar modal lebih banyak diselesaikan melalui jalur administratif.

Dalam pasal 103 ayat (2) pelanggaran adalah seseorang individu penjamin efek tanpa memperoleh izin resmi atau seizin Bapepam akan diancam dengan

⁶ Dinna Kartika, Kharissa “ *Pengaruh Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2017* “, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019, hal. 71 Diakses pada 10 Desember 2020

⁷ Soemitra, Andri., *Masa Depan Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2014, hlm.87.

kurungan penjara selama 1 tahun kurungan penjara dengan denda mencapai satu milyar rupiah.⁸

Meskipun telah dibagi menjadi dua delik yakni delik pelanggaran dengan kejahatan dalam pasar modal, ketentuan atau penerapan hukum sanksinya sangat berbeda.

Dilihat dari fakta dilapangan, banyak kasus pelanggaran yang diselesaikan oleh Bapepam menggunakan jalur non litigasi, akan tetapi jika pihak yang melanggar dan dia tidak dapat menyelesaikan sanksi administratif dari pihak Bapepam maka penyelesaian secara otomatis akan berubah ke jalur pengadilan (litigasi).

Mengulas sedikit perihal badan Bapepam, sebuah badan lembaga pengawas dalam pasar modal, bukan hanya pengawas tetapi juga bertindak menegakan hukum bagi pelanggarnya. dalam lembaganya meliputi ketua, sekretaris, serta tujuh orang kepala biro yang memiliki tugas wewenangnya masing-masing.⁹

Bapepam bertugas melakukan penyidikan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran maupun tindak kejahatan lainnya dalam pasar modal di Indonesia atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika memang terbukti adanya pelanggaran, bapepam akan menetapkan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah dilanggar oleh pelaku dengan masukan serta pertimbangan dari biro pemeriksaan serta penyidikan. Jika pelaku setuju untuk melakukan apa yang sudah disepakati dengan bapepam, misalnya setuju untuk membayar denda maka permasalahan akan selesai. Tetapi jika dari pelaku tidak setuju dengan putusan bapepam maka penyelesaian masalah akan dialihkan dengan tahapan penuntutan, kemudian melimpahkan kasus permasalahannya kepada pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan tuntutan.

Untuk pelanggaran yang terjadi dalam Bursa Efek, pihak yang berwenang menyelesaikan adalah Bapepam. Langkah-langkah pemeriksaan di bidang pasar modal maupun bursa efek adalah sebagai berikut :

1. Harus adanya laporan terlebih dahulu, berupa pemberitahuan atau aduan dari pihak

⁸ Manan, Abdul, "Aspek Hukum Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia Edisi Pertama", (Jakarta :Kencana, 2009), hlm 55

⁹ Manan, Abdul, "Aspek Hukum Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia Edisi Pertama", (Jakarta :Kencana, 2009) hlm. 58

- lembaga maupun individu;
2. Adanya bentuk tidak terpenuhinya suatu kewajiban oleh pihak atau individu berupa perizinan, persetujuan ataupun pendaftaran resmi dari Bapepam.
 3. Adanya klue atau bukti terkait pelanggaran.

Dalam hal pengawasan, Bapepam memiliki kewenangan serta fungsi sebagai penyusun aturan dan penegakkan aturan pasar modal, memberikan bimbingan, penyuluhan serta perlu diawasi secara intensif kepada lembaga atau pihak yang mendapatkan izin. Kemudian tugas yang lain adalah memberikan izin dan persetujuan pendaftaran pihak yang bergerak dibidang pasar modal serta memberikan sanksi serta bentuk penyelesaian masalah jika ada pihak yang melanggar.

Bapepam dalam menjalankan tugasnya haruslah bersifat proaktif serta terbuka, melakukan press realis secara berkala rutin kepada masyarakat. Hal ini termasuk kedalam bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait kondisi, keberadaan serta kebutuhan informasi masyarakat terhadap dunia pasar modal.

Insider Trading

Insider trading ialah salah satu praktek illegal yang terdapat di sebuah ruang lingkup investasi. Bahwasanya seorang investor mendapatkan suatu informasi yang didalamnya mempunyai peluang yaitu keuntungan didalam sebuah transaksi seperti jual beli. Hal ini sebagai salah satu bentuk aktifitas illegal dikarenakan didalamnya diketahui mempunyai nilai ketidakadilan dalam pemberian dan juga penerimaan informasi yang terbatas terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Hal ini adalah sebuah informasi yang dibagikan bukanlah informasi yang diketahui oleh halayak atau publik secara sangat luas. Insider ini bisa saja menjadi aktifitas yang legal maupun illegal itu tergantung saat seseorang melakukan sebuah perdagangan. kenapa dikatakan menjadi illegal apabila sebuah informasi yang sangat penting dan belum diketahui oleh publik atau khalayak luas bisa di ketahui oleh banyak orang. bisa dipastikan bahwasanya hal ini mempunyai kosekuensi yang cukup besar untuk di tanggung. ada beberapa aktifitas yang masuk kategori sebagai sebuah perilaku dalam pasar modal yang di maksudkan sebagai suatu Insider yakni adanya sebuah informasi yang diberikan oleh orang dalam. tidak hanya itu ada juga transaksi sebuah perdagangan mendapatkan keuntungan sebagai sebuah hasil dari asanya

transaksi yang tersebut.

Praktek ini sudah dilarang oleh berbagai negara dikarenakan dapat mempengaruhi kepercayaan seorang investor terhadap para finansial suatu negara salah satunya termasuk Indonesia. seseorang yang mempunyai sebuah informasi yang belum di publikasikan atau non publik dan cara memanfaatkannya dalam sebuah perdagangan sekuritas ataupun saham bisa mendatangkan keuntungan yang mengiurkan ataupun besar dari yang didapatkan oleh investor. di negara kita ini Indonesia praktek Insider sangat tidak diterima atau dilarang dalam UU No.8 tahun 1995 tentang pasar modal , isi di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya pengertian Insider ialah seseorang yang bekerja dalam perusahaan publik ataupun emiten dan sudah mengetahui sebuah informasi di dalam perusahaan yang semua orang tidak mengetahui atau publik tidak tahu , disini kita bisa memahami bahwa aktifitas insider ini sudah dinyatakan illegal.

Perdagangan kemungkinan bisa terjadi menggunakan informasi dari orang dalam yang dapat kita deketsi dari ada ataupun tidak orang yang berada di dalam melakukan transaksi kepada efek yang dimana perusahaan yang memiliki sangkutan menjadi orang dalam. bukan hanya itu bisa pula di ketahui dari terlihatnya peningkatan atau kenaikan harga beserta volume perdagangan efek yang sebelum itu telah di beritahukan atau di umumkan informasi materil untuk publik yang memiliki sangkutan dengan adanya peningkatan ataupun penyusutan perdagangan yang dilihat tidak wajar, ada beberapa unsur perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam , diantaranya meliputi terjadinya transaksi perdagangan bursa efek dan pelaku tidak lain adalah orang dalam sebuah perusahaan tersebut.

Kasus insider ini identik dengan kejahatan pencurian, tapi yang membedakan jika pencurian biasanya yang menjadi sasaran adalah materi yang dimiliki oleh seseorang. nah sedangkan didalam insider ini objeknya tetap milik seseorang tapi menggunakan informasi yang sebenarnya milik umum, sehingga pelakunya mendapatkan sebuah keuntungan dari kejahatan yang ia lakukan.

Sekarang ini pemerintah telah mengupayakan berhubungan dengan masyarakat tujuannya supaya hukum melindungi atau mengayomi dan bisa menjadi acuan aktifitas masyarakat maupun aktifitas pembangunan. tujuan suatu kepastian hukum ialah untuk menimbulkan kepercayaan terhadap pasar. ada suatu syarat supaya pasar modal

bisa mengembangkan perekonomian di negara Indonesia ialah suatu kejahatan di pasar modal yang kita soroti Insider Trading harus di usut dan di tuntaskan melalui jalur hukum yang telah berlaku baik kebiasaan ataupun dikarenakan sudah di atur didalam sebuah aturan di pasar modal. memang harus kita akui bahwasanya Insider Trading tidak lah mudah untuk ditemukan bahkan dis elesaikan, hal ini wajar saja karena belum di dukung oleh sebuah sistem hukum di Indonesia saat ini. oleh karena itu perlu untuk kedepannya harus dipertimbangkan suatu ketentuan hukum yang ada dan perkembangan untuk kebutuhan hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan sistem hukum terus menerus berubah tetapi ada bagian-bagian sistem berubah dengan kecepatan waktu yang berbeda. dari aspek hukum pasar modal serngkali menjadi sebuah sorotan dan menjadi objek diskusi sangat menarik dikarenakan membawa teori-teori hukum yang berkaitan dengan pasar modal khususnya Insider Trading (perdagangan orang dalam). Sebuah teori hukum yang saling berkaitan dengan kejahatan Insider Trading ini adalah teori yang mengatur pasar modal .

Insider Trading disamping bisa di tuntutan melalui perdata dengan kepatutan dan kepatutan bisa juga di tuntutan melalui pidana seperti disebutkan dalam Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal, tapi banyak kasus sejenis seperti Insider Trading yang muncul di bagian negara lain dan penyelesaian kasusnya mengarah ke sebuah ganti rugi atau sama saja dengan denda oleh lembaga regulator pasar modal. meski akibat dari insider trading sangatlah besar berpengaruh bagi pengembangan pasar modal dan juga seorang investor secara keseluruhan. bahwa sanksi untuk pelanggaran kejahatan Insider Trading tidak cukup jika hanya sebuah ganti rugi saja seharusnya harus diberikah hukuman yang lebih berat yang tujuannya untuk memberikan efek jera bagi seorang pelaku kejahatan tersebut, contohnya sanksi pidana yang telah di cantumkan dalam UU no.8 tahun 1995 tentang pasar modal serta UU no .5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dengan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pembuktian insider trading di dalam unsur hukum Indonesia ada beberapa alat yang dapat dijadikan barang bukti yang dianggap sah yakni kesaksian, pengakuan dan sumpah, surat-surat,persangkaan , apabila diteliti alat bukti yang ada maka kejahatan insider trading ini bisa di proses dan di tindak lanjuti. di dalam UUPM pasal 104 menyebutkan bahwa kejahatan Insider Tradingn dikategorikan sebagai tindak

kejahatan pidana, oleh karenanya didalam pasal tersebut menyebutkan ada sanksi hukum atas kejahatan tersebut yaitu ancaman penjara paling lama 10 (sepuluh tahun dan juga membayar denda paling banyak 15 (limabelas) milyar rupiah

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa insider trading termasuk kejahatan dibidang ekonomi yang melanggar undang – undang yang dapat merugikan kepentingan negara, perusahaan lain, maupun masyarakat luas, dengan sanksi yaitu penjatuhan pidana. Penegakan Hukum terhadap Insider Trading meliputi : penegakan secara administratif, pidana, dan perdata. Masing masing telah diatur dalam Undang – Undang Pasar Modal. Yaitu Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 102 UUPM, Sanksi Pidana dalam Pasal 103-110 UUPM, dan Sanksi Perdata yaitu tuntutan ganti rugi dalam Pasal 111 UUPM.

Insider Trading adalah sebuah perdagangan infomasi yang dilakukan oleh oknum yang menajdi orang dalam dalam sebuah perusahaan, transaksi yang mereka lakukan antaranya adalah orang daris ebuah emiten yang memiliki informasi dari orang dalam untuk melakukan transaksi penjualan dan pembelian terhadap efek emiten ataupun perusahaan lainnya yang bertransaksi dengan emiten dan perusahaan publik yang memlikiki hubungan. Penegakan hukum terhadap sebuah kasus Insider Trading di dalam pasar modal terlihat tidak tegas dikarenakan proses peradilan dalam tindak pidana ini dapat memakan biaya dan waktu yang cukup banyak dan disaat pembuktian kasus ini sangatlah rumit. oleh karena itu sangat perlu diadakan sebuah pengawasan yang lebi ketat , seperti sanksi yang sangat tegas serta beberapa alternative lain di dalam menegakkan hukum ini bertujuan untuk kedamaian pasar modal negara Indonesia yang dapat membawa kea rah yang lebih baik lagi , yang sehat didalam sebuah perekonomian nasional negara Indonesia.

Adapun faktor utama terjadinya pelanggaran didalam Pasar Modal adalah lemahnya penegakan hukum dalam Pasar Modal itu sendiri. Sementara itu dalam Pasal 104 UU No.8 Thaun 1995 telah menyebutkan sanksi bagi pelaku kejahatan Insider Trading, yaitu penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 miliar rupiah. Selain penegakan hukum yang kuat, ada unsur lain yang perlu diterapkan didalam setiap Perusahaan, yaitu Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan

tujuan untuk mengoptimalkan tata kelola dan kinerja dari perusahaan serta memberikan nilai lebih kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harun, Nasroen. 2007. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,)
- Mardani, 2013 *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.)
- Anoraga, Panji dan Pakarti, Piji. 2001. *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Dinna Kartika, Kharissa “ Pengaruh Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksadana Syariah dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2017 “, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019, hal. 71 Diakses pada 10 Desember 2018
- Soemitra, Andri., *Masa Depan Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2014, hlm.87.
- Manan, Abdul, 2009 “Aspek Hukum Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia Edisi Pertama”, (Jakarta :Kencana)